

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PERJANJIAN PROYEK PEMBORONGAN
PEMBANGUNAN PT. ITC POLONIA**

(Studi Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Universitas Medan Area**

OLEH:

**KRISTIN AGNATA LAOLI
218400144**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PERJANJIAN PROYEK PEMBORONGAN PT. ITC POLONIA**

(Studi Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 4/8/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian
Proyek Pemborongan PT. ITC Polonia (Studi Putusan Nomor
279/Pdt.G/2023/Pn Mdn)
Nama : Kristin Agnata Laoli
NPM : 218400144
Bidang : Hukum Perdata

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

(Dr. Alvin Hamzah Nasution, SH., MH.)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Mohammad Citra Ramadhan, SH., MH.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/8/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik saya yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran di skripsi ini.

Medan, 05 Februari 2026



Kristin Agnata Laoli

218400144

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : Kristin Agnata Laoli

NPM : 218400144

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Kepada
Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free
Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan
Melawan Hukum Dalam Perjanjian Proyek Pemborongan PT. ITC Polonia (Studi
Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).
Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area Berhak
Menyimpan, Mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data
(database), merawat, dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 05 Februari 2026

Yang Menyatakan

(Kristin Agnata Laoli)

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PROYEK PEMBORONGAN PT. ITC POLONIA (Studi Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn)

OLEH:

KRISTIN AGNATA LAOLI

NPM 218400144

Penelitian ini menganalisis tinjauan hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian proyek pemborongan pembangunan PT. ITC Polonia dengan Studi Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn. Fokus penelitian ini meliputi mekanisme penyelesaian sengketa, pertimbangan hakim dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dapat ditempuh melalui pengadilan umum meskipun terdapat klausul arbitrase karena sifat perbuatan yang melampaui wanprestasi kontraktual. Pertimbangan hakim dalam putusan ini secara tegas menolak eksepsi Tergugat dan menguatkan adanya perbuatan melawan hukum berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal. Akibat hukum utama yang dijatuhkan adalah kewajiban Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan bunga atas kerugian yang terbukti sementara tuntutan kerugian immateriil dan uang paksa ditolak karena tidak memenuhi syarat pembuktian atau ketentuan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran kewajiban kontraktual yang berujung pada kerugian nyata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan konsekuensi hukum yang signifikan.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Pemborongan, Ganti Rugi

ABSTRACT

Legal Review of Unlawful Acts In The Construction Project Contract Of PT. ITC Polonia

(Decision Number 279/Pdt.G/2023/PN Mdn)

By:

Kristin Agnata Laoli

Npm 218400144

This study analyzes the legal review of unlawful acts in the construction project contract of PT. ITC Polonia with a case study of Decision Number 279/Pdt.G/2023/PN Mdn. The focus of this study includes the dispute resolution mechanism, the judge's considerations and the legal consequences arising from the unlawful act. The research method used is normative juridical by examining laws and regulations, legal doctrine and court decisions. The results of the study indicate that the dispute resolution mechanism for unlawful acts can be pursued through general courts even though there is an arbitration clause because the nature of the act goes beyond contractual breach of contract. The judge's consideration in this decision expressly rejects the Defendant's exception and confirms the existence of an unlawful act based on the fulfillment of the elements of Article 1365 of the Civil Code, namely unlawful acts, errors, losses and causal relationships. The main legal consequence imposed is the Defendant's obligation to pay material compensation and interest for proven losses while demands for immaterial losses and forced money are rejected because they do not meet the requirements of proof or legal provisions. This study concludes that breaches of contractual obligations resulting in actual losses can be classified as unlawful acts with significant legal consequences.

Keywords: Unlawful Acts, Contract Contracts, Compensation

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Kristin Agnata Loli
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 25 Agustus 2003
Alamat : JL. Kuala, Dusun III, Tanjung
Selamat
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Satus Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Fatema Laoli
Nama Ibu : Samaadil Bate'e

3. Pendidikan

SD Negeri 068083 : Lulusan Tahun 2014
SMP Swasta Brigjend Katamso : Lulusan Tahun 2017
SMA Swasta Brigjend Katamso : Lulusan Tahun 2020

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, terutama kesehatan dan kemudahan dalam berpikir yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Proyek Pemborongan Pembangunan PT. ITC Polonia (Studi Putusan No.279/Pdt.G/2023/PN Mdn)”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Fatema Laoli dan Ibunda Sama’adil Batee karena sebagai penguat, motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang penulis tempuh.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga kami dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, SH., MH, selaku

Wakil Dekan Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum ss

4. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Alvin Hamzah Nasution, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktunya untuk bimbingan, saran, dan masukan kepada penulis.
6. Bapak Abdul Lawali Hasibuan, SH., MH, selaku Ketua Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Zaini Munawir S, SH., M.Hum, selaku Sekretaris Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Sri Hidayani, SH., M.Hum, selaku Penguji Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Syahria Munthe, SH., MH, selaku hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
11. Kepada Mila Kurniaty, Nathasya Putri Amelia dan Uci Wahdini Br. Ginting selaku sahabat terdekat saya di perkuliahan yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif agar saya tetap semangat dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Terima kasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas

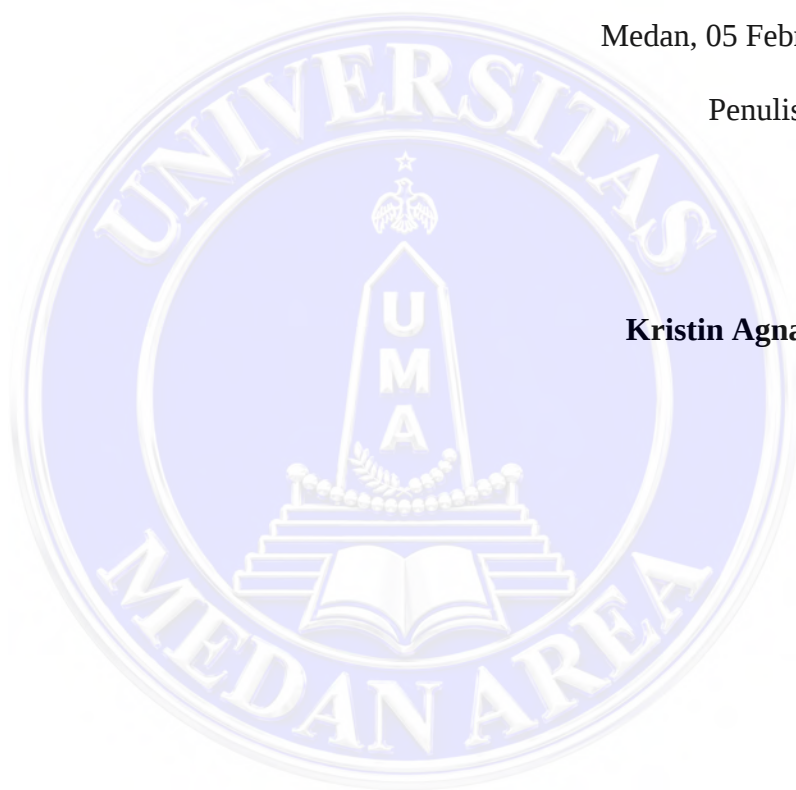
Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama masa perkuliahan.

Demikian Ucapan Penulis samapaikakn dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 05 Februari 2026

Penulis

Kristin Agnata Laoli



DAFTAR ISI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/26

x

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 4/8/26

ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5.Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1.Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	14
2.1.1 Pengertian perbuatan Melawan Hukum.....	14
2.1.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	17
2.1.3 Bentuk-bentuk Perbuatan Melawan Hukum.....	20
2.2.Tinjauan Tentang Perjanjian.....	24
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	24
2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	30
2.3.1 Pengertian Perserian Terbatas.....	30
2.3.2 Syarat-syarat Perseroan Terbatas.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
3.1.1 Waktu Penelitian.....	38
3.1.2 Tempat Penelitian.....	38
3.2. Metodologi Penelitian.....	39
3.2.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2.2 Jenis Data.....	39
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.2.4 Analisis Data.....	41
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Mekanisme Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Pemborongan Proyek Pembangunan PT. ITC Polonia.....	42
4.1.1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa.....	42
4.1.2. Tahapan Mekanisme Penyelesaian Perkara.....	45
4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn	50
4.2.1. Pertimbangan Hakim Atas Fakta Hukum Yang Terbukti di Persidangan (Yuridis Faktual).....	50
4.2.2. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Hukum Terhadap Unsur- Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	54
4.2.3. Analisi Kritis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn.....	58
4.3. Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Pemborongan Pembangunan PT. ITC Polonia.....	60
4.3.1 Pertanggung Jawaban Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum...60	
4.3.2 Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Mleawan Hukum Perjanjian	

Pemborongan.....	63
------------------	----

BAB V Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan.....	71
----------------------	----

5.2.Saran.....	73
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	79
----------------------	-----------



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang temukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan hukum (*torf*) versi hukum Anglo Saxon.¹

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu : “ bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa

¹ Munir Fuady I 2005. “*Perbandingan Hukum Perdata*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm

karena.salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian ”².²

Menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FH UI merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: *pertama*, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, *kedua*, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, *ketiga* bertentangan dengan kesusilaan, *keempat*, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.³

Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Dari Ketentuan tersebut maka seseorang dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur- unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)
2. Harus ada kesalahan
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.⁴

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 dan Pasal 1370, maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

² M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), hal. 25-26

³ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 17

⁴ Yahrul Machmud, *Penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi dokter yang di duga melakukan Medikal Malpraktek*, Cetakan kesatu,(Bandung: CV. Mandar Maju,2008), hlm 55.

Adanya suatu perbuatan, yaitu Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.

- a. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.
- b. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Subyektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.⁵

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “Suatu perjanjian

⁵Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Mandar Maju: Bandung, 2008), hlm. 185

dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.⁶ Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 tersebut. Syarat kesepakatan dan syarat cakap disebut sebagai syarat subjektif sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal disebut dengan syarat objektif. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁷

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang. Pada dasarnya dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan debitur, tuntutan itu didalam hukum disebut sebagai “Prestasi”. Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi tersebut dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu
2. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu
3. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada sesuatu

⁶ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, Hlm.11

⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.27.

atau persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan undang-undang. Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan lebih lanjut bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi menjadi perikatan yang lahir dari undang- undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang terbagi lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan (*Zaakwaarneming*) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*). Perikatan yang lahir karena undang-undang misalnya kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.⁸

Perkara perdata Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn bermula dari adanya hubungan hukum kontraktual antara PT ITC Polonia selaku pemilik proyek (Penggugat) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pelaksana konstruksi (Tergugat) dalam pembangunan Upper Structure Gedung ITC Polonia berikut pekerjaan pondasi. Hubungan hukum tersebut lahir dari Surat Penawaran No. 259/Pen/WK/D.Reg.I/Mdn/2013 tanggal 20 Desember 2013, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 002/DIR/ITC/II/2014 tanggal 23 Desember 2013, beserta seluruh lampirannya, yang secara hukum mengikat para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹

⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, PT.Gramedia, Jakarta, 2008, hlm.7.

⁹ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 11.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Tergugat berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis, metode kerja, dan jangka waktu yang telah disepakati para pihak. Kewajiban tersebut merupakan bentuk prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mewajibkan debitur untuk berbuat sesuatu sesuai dengan isi perjanjian.¹⁰ Sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut, Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran uang muka (*down payment*) dalam jumlah yang signifikan kepada Tergugat.¹¹ Namun dalam pelaksanaannya, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya sebagaimana mestinya. Fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan secara berulang-ulang, bahkan setelah diberikan perpanjangan waktu melalui adendum perjanjian. Keterlambatan tersebut mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara substansial, sehingga tujuan perjanjian tidak tercapai dan proyek berada dalam kondisi terbengkalai.¹²

Lebih lanjut, Tergugat tetap menguasai sisa uang muka proyek meskipun pekerjaan tidak diselesaikan dan tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk penguasaan dana tersebut. Tindakan ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil.¹³ Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, tetapi juga telah memenuhi

¹⁰ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 27.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn.

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 3

unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴

Perbuatan Tergugat tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak subjektif Penggugat, serta bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian, dan itikad baik dalam pergaulan hukum. Hal ini sejalan dengan perluasan makna perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum* melawan *Cohen*, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan dan kesusilaan.¹⁵ Dengan demikian, duduk perkara dalam sengketa ini menunjukkan bahwa dalam hubungan kontraktual proyek konstruksi, pelanggaran kewajiban yang disertai dengan penguasaan dana secara melawan hukum serta dilakukan tanpa itikad baik dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum, sehingga memberikan dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian dan perlindungan hukum atas hak-haknya.¹⁶

Perkembangan dunia usaha di bidang konstruksi menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan pembangunan infrastruktur nasional. Dalam praktiknya, pelaksanaan proyek konstruksi kerap melibatkan perjanjian antara pemilik proyek dengan pelaksana konstruksi. Perjanjian tersebut bersifat mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sebagaimana diatur

¹⁴ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25.

¹⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 17.

dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Namun demikian, tidak jarang terjadi sengketa yang timbul akibat kelalaian salah satu pihak dalam melaksanakan isi perjanjian. Ketika kelalaian tersebut menimbulkan kerugian, maka dapat terjadi pelanggaran terhadap asas kepatuhan kontraktual, dan bahkan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Salah satu contoh konkret mengenai persoalan tersebut adalah perkara perdata Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn antara PT ITC Polonia sebagai penggugat dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai tergugat. Dalam perkara tersebut, tergugat dinyatakan telah gagal menyelesaikan pembangunan Upper Structure Gedung ITC Polonia sebagaimana yang diperjanjikan. Tergugat hanya menyelesaikan sebagian kecil dari pekerjaan meskipun telah menerima pembayaran uang muka dalam jumlah besar. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp 62.617.622.550,56,00 (enam puluh dua milyar enam ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh koma lima puluh enam rupiah) maupun immateriil dan menuntut ganti rugi serta perlindungan hukum atas haknya.

Penelitian terhadap perkara ini penting dilakukan karena memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum dalam hubungan kontraktual. Dengan menelaah perkara ini, penulis berharap dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana hukum perdata memberikan perlindungan hukum kepada pemilik proyek yang dirugikan serta bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam sengketa konstruksi dikonstruksikan oleh hakim dalam putusan pengadilan. Hal ini yang membuat penulis tertarik serta lebih mendorong keinginan untuk menyelesaikan penulisan

proposal ini dengan dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Proyek Pemborongan Pembangunan Pt. ITC Polonia (Studi Putusan No.279/Pdt.G/2023/PN Mdn)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka penelitian terkait dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian dalam perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pemborongan proyek pembangunan ITC Polonia (Studi Putusan No.279/Pdt.G/2023/PN Mdn)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn?
3. Bagaimana akibat hukum dalam perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pemborongan proyek pembangunan ITC Polonia (Studi Putusan No.279/Pdt.G/2023/PN Mdn)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang telah penulis paparkan diatas maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian dalam perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pemborongan proyek pembangunan ITC Polonia (Studi Putusan No.279/Pdt.G/2023/PN Mdn)
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn

3. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum dalam perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian pemborongan proyek pembangunan ITC Polonia (Studi Putusan No.279/Pdt.G/2023/PN Mdn)

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan proposal ini diharapkan bisa memberikan suatu manfaat bagi penulis dan masyarakat luas yang membaca penulisan proposal ini agar lebih berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum. Adapun penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan manfaat, antara lain:

A. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam konteks hubungan kontraktual proyek konstruksi, serta bisa menambah referensi bagi masyarakat serta dapat digunakan untuk kajian ilmu hukum dan penulisan ilmiah.

B. Secara Praktis

Memberikan pemahaman bagi pelaku usaha, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya mengenai pentingnya penyusunan kontrak konstruksi yang jelas dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dalam mencegah adanya konflik antara pelaku usaha dengan konsumen yang bisa membuat kerugian. Memberikan masukan yang positif untuk memperbaiki kelemahan serta membentuk pola pikir yang dinamis sejauh mana kemampuan kita dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh untuk

pelaku usaha, masyarakat, dan mahasiswa.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bawah berdasarkan informasi penelusuran dalam skripsi maupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul atau jurnal yang berhubungan dengan skripsi ini, antara lain :

1. Lia Ami Aprilia, (2017) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Desa Gunung Agung Kec. Bumi Jaya Oleh CV. Sahabat Selawi Tegal). Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Apakah pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijawa sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi?
 - b. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara CV. Bintang Sahabat dengan dinas pekerjaan umum Tegal?
2. Octariani, (2019) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo) Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016. Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian konstruksi rehabilitasi pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukoharjo antara PT Ampuh

Sejahtera dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan?

b. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 326K/Pdt/2016?

3. Virgie Khalifathur Yenaldi, (2018) Pertanggung Jawaban Kontraktor Atas Bangunan Yang Dikerjakan Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Pihak Ketiga (Analisis Putusan MA: No.962K/Pdt/2009). Permasalahan Yang dibahas Yaitu :

- a. Dalam hal bangunan, yang merupakan hasil pelaksanaan perkerja kontraktor yang menimbulkan kerugian pihak ketiga, apakah kontraktor ikut bertanggung jawab akibat kerugian tersebut? Apakah perjanjian yang di buat kontraktor dengan pemilik bangunan yang melanggar IMB (izin mendirikan bangunan) di kategorikan sebagai sesuatu suatu perjanjian yang kpausnya tidak halal?
- b. Apakah dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.76/pdt.G/2006/PN.Jkt.Ut yang tidak menghukum Kontraktor untuk bertanggung jawab mengganti kerugian sudah tepat?

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas, dapat disimpulkan belum ada penelitian yang spesifik membahas tentang “Analisis Putusan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Proyek Pemborongan Pembangunan Pt. ITC Polonia (Studi Putusan No.279/Pdt.G/2023/Pn Mdn)”. Maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keaslian pada penulisan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan karena di lakukan dengannuansa keilmuan rasional, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan keilmuannya secara akademis,

sehingga keaslian penulis ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.”¹⁷

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri. Jadi Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.¹⁸

Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum suatu pendekatan yang kontemporer, diartikan bahwa Perbuatan melawan hukum adalah : Sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹⁹ Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365

¹⁸ M.A. Moegni Djodjoirjo, “Perbuatan Melawan Hukum”, hlm 18.

¹⁹ Munir Fuady II 2002. “Perbuatan Melawan Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, loc.cit.

perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUHPdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:

- a. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain)
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat;
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan Hoge Raad 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.²⁰ Menurut R. Wirjono Projodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.

Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” dirafsirkan secara luas. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan

²⁰ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 170.

perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”²¹

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- 2.2.2. Adanya perbuatan yang melanggar hukum
- 2.2.3. Adanya kesalahan
- 2.2.4. Adanya kerugian
- 2.2.5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Konsep “Melanggar Hukum” dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga termasuk pelanggaran terhadap norma kepatutan, kesusilaan, atau itikad baik. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaan kontrak, Perbuatan Melawan Hukum bisa terjadi meskipun terdapat hubungan kontraktual, jika perbuatan dilakukan secara tidak patut atau merugikan pihak lain.²²

²¹ R. Wirjono Projodikoro, loc.cit.

²² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 127.

2.1.2 Unsur - unsur Pebuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perbuatan yang:

“Melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari ketentuan tersebut doktrin hukum menyusun empat unsur utama Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Adanya Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Suatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukum karena adanya dasar pembenar, yang menurut satu atau lebih kritrium melawan hukum, tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Karena masalah-masalah yang membenarkan perbuatan tersebut. Dasar-dasar pembenar tersebut adalah keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodwer*), ketentuan undang-undang (*wttelijk voorschrift*) dan perintah jabatan (*wettelijk bevel*). Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan bertentangan dengan:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Hak subjektif orang lain
- c. Kewajiban hukum pelaku

- d. Norma kesusilaan, atau
- e. Norma kepatutan dalam masyarakat.²³

2. Adanya Kesalahan (*Schuld*)

Dengan adanya syarat kesalahan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. *Schuld* mencakup kealpaan dan kesengajaan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan dan kesalahan dalam arti sempit yakni kesengajaan. Untuk kesengajaan ialah cukup. Bila mana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, sekalipun ia telah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya. Pelaku dapat dipersalahkan karena secara sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*) melakukan perbuatan tersebut. Tanpa adanya kesalahan, tanggung jawab tidak dapat dibebankan (kecuali dalam tanggung jawab mutlak).²⁴

²³ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 127.

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 72.

3. Adanya Kerugian

Kerugian yang diderita korban bisa bersifat:

- a. Materiil: kerugian harta benda (uang, aset, proyek gagal),
- b. Immateriil: kerugian yang bersifat non-ekonomi (psikis, reputasi, nama baik).²⁵

4. Adanya Hubungan Kasual antara Perbuatan dan Kerugian (*Causaal Verband*)

Dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum (PMH), salah satu unsur krusial yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) atau yang dikenal dengan istilah *causaal verband* antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Ini berarti kerugian yang diderita oleh korban harus merupakan akibat langsung dan dapat diperkirakan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa adanya hubungan sebab-akibat ini, pelaku tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang terjadi, meskipun perbuatannya memenuhi unsur melawan hukum dan ada kerugian.¹⁸ Kerugian yang terjadi harus dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku. Tanpa hubungan sebab-akibat, tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban.²⁶

²⁵ Purwahid Patrik, Hukum Perikatan, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 89.

²⁶ J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 16.

2.1.3 Bentuk Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah konsep hukum yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang. Makna "melawan hukum" telah diperluas melalui yurisprudensi, terutama putusan legendaris *Lindenbaum v. Cohen* di Belanda.²⁷ Berdasarkan perluasan ini, PMH dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk utama, yaitu pelanggaran terhadap :

1. Melanggar Hak Subyektif Orang Lain

Ini adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang paling mendasar. Setiap orang memiliki hak-hak subyektif yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Pelanggaran terhadap hak-hak ini oleh orang lain, yang menimbulkan kerugian, dapat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Contoh:

a. Melanggar Hak Atas Kehormatan dan Nama Baik :

- 1) Menyebarkan tuduhan palsu secara lisan atau tulisan yang merusak reputasi seseorang.²⁸ Misalnya, menyebarkan gosip bahwa seorang pengusaha adalah penipu tanpa bukti.
- 2) Mengucapkan kata-kata atau melakukan tindakan yang merendahkan martabat orang lain.²⁹ Contohnya, secara terbuka memaki-maki atau mengejek seseorang di depan umum.

b. Melanggar Hak Atas Kebebasan Pribadi

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 324

²⁸ Hoge Raad, 31 Januari 1919, NJ 1919, 161 (*Lindenbaum v. Cohen*). Putusan ini secara signifikan memperluas interpretasi "melawan hukum" dari sekadar melanggar undang-undang tertulis.

²⁹ Putusan Mahkamah Agung RI No. 320 K/Sip/1971

- 1) Penahanan atau pengurungan secara tidak sah: Membatasi kebebasan bergerak seseorang tanpa dasar hukum yang sah.³⁰

Contoh: Mengunci seseorang di dalam ruangan tanpa izin atau menahannya di luar prosedur hukum.

- 2) Mengancam keselamatan atau kebebasan fisik maupun mental orang lain.

c. Melanggar Hak Atas Milik/Kepemilikan

- 1) Sengaja merusak properti milik orang lain.³¹ Contoh: Memecahkan kaca mobil tetangga atau merusak fasilitas umum.

- 2) Menduduki atau menggunakan tanah milik orang lain tanpa hak.

d. Melanggar Hak Atas Pribadi (Integritas Fisik dan Mental)

- 1) Melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada orang lain.
- 2) Malpraktik medis: Dokter atau tenaga medis yang karena kelalaiannya dalam menjalankan profesi menyebabkan kerugian pada pasien.³²

2. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku

Bentuk PMH ini terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang timbul dari undang-undang atau peraturan, dan kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Penting untuk

³⁰

³¹ Bandingkan dengan ketentuan Pasal 333 KUHPidana tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Secara perdata, penahanan tidak sah dapat digugat PMH.

³² Putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/PDT/2010 tentang ganti rugi akibat kelalaian medis.

membedakannya dari wanprestasi, di mana kewajiban timbul dari perjanjian.

Dalam konteks ini, kewajiban bersifat umum dan berlaku untuk semua orang.

Contoh:

- a. Tidak mematuhi peraturan lalu lintas: Menyetir melebihi batas kecepatan yang diatur undang-undang atau menerobos lampu merah, yang kemudian menyebabkan kecelakaan dan kerugian.³³ Kewajiban mematuhi rambu dan aturan lalu lintas adalah kewajiban hukum umum.
- b. Tidak memasang peringatan bahaya: Seorang pemilik properti yang memiliki kolam renang tidak memasang pagar pengaman atau peringatan, sehingga seorang anak kecil masuk dan tenggelam.³⁴ Ada kewajiban hukum untuk menjaga keamanan area berbahaya.
- c. Pelanggaran hak cipta atau merek: Menggunakan atau mereproduksi karya cipta atau merek dagang milik orang lain tanpa izin, yang merugikan pemilik hak aslinya. Ini adalah pelanggaran kewajiban hukum yang diatur dalam undang-undang kekayaan intelektual.

3. Bertentangan dengan Kesusilaan (Moralitas)

Perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan atau moral yang berlaku di masyarakat, dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, dapat dikategorikan sebagai PMH. Ini mengacu pada standar etika dan moral yang diterima secara umum

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³⁴ Prinsip kehati-hatian dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dalam komunitas. Contoh:

- a. Penyebaran materi asusila/pornografi anak: Meskipun diatur juga dalam hukum pidana, tindakan ini secara fundamental bertentangan dengan kesusilaan dan dapat menimbulkan kerugian psikis dan moral yang sangat besar bagi korban.
- b. Perbuatan asusila di muka umum: Melakukan tindakan yang sangat tidak senonoh di tempat umum yang mengganggu ketenteraman dan merusak moralitas masyarakat. Manipulasi emosional ekstrem: Tindakan yang secara sengaja dan ekstrem memanipulasi emosi atau psikis seseorang untuk keuntungan pribadi atau merugikan korban secara emosional atau finansial, yang melampaui batas kepatutan moral.

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Karena adakalanya pelanggaran hukum itu tidak harus membawa kerugian kepada orang lain. Dengan demikian antara kalimat “tiap

perbuatan melanggar hukum”, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas.³⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.2.1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”.³⁶ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Perjanjian merupakan sumber utama dalam hubungan hukum perdata yang melahirkan hak dan kewajiban antar pihak. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan :

*“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*³⁷

Perjanjian menjadi dasar terjadinya hubungan hukum dalam berbagai bidang, termasuk dalam proyek konstruksi yang melibatkan kontraktor dan pemilik proyek. Agar suatu perjanjian dinyatakan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

³⁵ H.F.A.Volmar, 2004. “Pengantar Study Hukum Perdata” (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, hlm.184

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Objek Tertentu
4. Sebab Yang Halal.³⁸

Ketiadaan salah satu syarat ini dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Richardo Simanjuntak menyatakan bahwa, kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.³⁹

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

1. Perbuatan Hukum: Perjanjian merupakan tindakan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban.
2. Kesepakatan Kehendak: Adanya pertemuan kehendak (*consensus*) antara dua pihak atau lebih mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian.
3. Mengikat Para Pihak: Setelah disepakati, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).⁴⁰
4. Menimbulkan Perikatan: Perjanjian adalah sumber utama lahirnya hubungan hukum berupa perikatan, yaitu hubungan antara dua pihak yang menimbulkan hak untuk menuntut dan kewajiban untuk memenuhi.

³⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 45.

³⁹ Ricardo Simanjuntak dalam *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* (hal. 30-32)

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1)

Dengan demikian, perjanjian adalah fondasi bagi banyak transaksi dan hubungan hukum dalam masyarakat, yang memungkinkan individu dan badan hukum untuk menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat secara sah.

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian dianggap sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya perjanjian ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁴¹ Pasal ini membagi syarat sahnya perjanjian menjadi empat poin, yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar: Syarat Subjektif dan Syarat Objektif.

A. Syarat Subjektif

Syarat subjektif berkaitan dengan subjek atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya perjanjian itu tetap sah sampai ada pihak yang mengajukan pembatalan ke pengadilan.⁴²

1. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya (*Konsensus*)

- a. Penjelasan: Syarat ini menghendaki adanya pertemuan kehendak (*consensus*) atau persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian.⁴³

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320

⁴² R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XI, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 20. Soebekti menjelaskan perbedaan antara "batal demi hukum" dan "dapat dibatalkan."

⁴³ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 119.

Kesepakatan harus terjadi tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

b. Implikasi: Jika kesepakatan terjadi karena:

1) Paksaan (*dwang*): Salah satu pihak membuat perjanjian karena di bawah ancaman fisik atau psikis yang membuatnya takut.⁴⁴

2) Kekhilafan (*dwaling*): Salah satu pihak keliru atau salah paham mengenai objek perjanjian atau orangnya. Kekhilafan harus mengenai hal pokok dari perjanjian dan bersifat sedemikian rupa sehingga jika pihak yang khilaf mengetahui keadaan sebenarnya, ia tidak akan mengadakan perjanjian itu.⁴⁵

3) Penipuan (*bedrog*): Salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau menyembunyikan kebenaran untuk mendorong pihak lain membuat perjanjian.⁴⁶

4) Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*): Dalam perkembangan hukum, ada pula doktrin penyalahgunaan keadaan di mana satu pihak memanfaatkan posisi dominan atau kerentanan pihak lain. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 1320, doktrin ini diakui dalam yurisprudensi dan dapat menjadi dasar pembatalan.⁴⁰

c. Penting: Kesepakatan harus bebas, sukarela, dan sadar.

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1323 dan 1324

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1328

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1328

2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan (*Bekwaamheid*)

Syarat ini mensyaratkan bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang menurut hukum cakap bertindak. Artinya, mereka memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Pihak yang Tidak Cakap Hukum:

- a. Orang yang belum dewasa: Umumnya di bawah usia 21 tahun atau belum kawin, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau telah memperoleh dispensasi.⁴⁷
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*): Orang dewasa yang karena sakit ingatan, boros, atau kelemahan fisik/mental tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dan telah ditetapkan di bawah pengampuan oleh pengadilan.⁴⁸
- c. Istri: Berdasarkan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum diubah oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963, istri tidak cakap bertindak tanpa izin suami. Namun, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 telah menyatakan bahwa Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak berlaku lagi, sehingga istri dianggap cakap bertindak secara hukum.^{49 43}

⁴⁷ Hoge Raad, 19 Februari 1926, NJ 1926, 451 (*Goudse Bouwmeester Arrest*) dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 341 K/Pdt/1987, yang mulai mengakui doktrin ini dalam konteks Indonesia

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 330 KUHPerdata untuk batas usia dewasa adalah 21 tahun, atau lebih muda jika sudah kawin. Namun, ada juga UU lain yang mengatur batas usia cakap hukum, misalnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan batas usia perkawinan.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap atau walinya/pengampunya.

B. Syarat Objektif

Syarat objektif berkaitan dengan objek atau pokok dari perjanjian itu sendiri. Jika syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian tersebut akan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak memiliki akibat hukum apa pun.⁵⁰

1. Suatu Hal Tertentu (*Onderwerp*)

Objek perjanjian haruslah jelas, tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan.⁵¹ Meskipun objeknya belum ada saat perjanjian dibuat, ia haruslah dapat ditentukan di kemudian hari. Contoh: Perjanjian jual beli harus jelas barang apa yang dijual (misalnya, sebidang tanah di alamat tertentu, atau 100 kg beras dengan kualitas tertentu). Tidak boleh "menjual salah satu barang saya". Jika objek tidak jelas atau tidak dapat ditentukan, perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Suatu Sebab yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Sebab atau tujuan dari perjanjian haruslah halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁵² Yang dimaksud "sebab" di sini adalah isi atau tujuan akhir dari perjanjian, bukan motif pribadi para pihak.⁵³ Contoh :

- a. Halal: Perjanjian jual beli rumah, sewa-menyewa kendaraan.

⁵⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 tentang "Kedudukan Istri dan Haknya untuk Melakukan Perbuatan Hukum".

⁵¹ R. Soebekti, *op.cit.*, hlm. 20.

⁵² Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1333.

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337

- b. Tidak Halal: Perjanjian untuk melakukan pembunuhan, perjanjian jual beli narkoba, atau perjanjian untuk melakukan penipuan. Jika sebab perjanjian tidak halal, maka perjanjian itu batal demi hukum.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

2.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan hukum yang paling umum di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha. PT merupakan entitas legal yang terpisah dari pemiliknya, memiliki modal dasar yang terbagi atas saham, dan para pemegang saham bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya.⁵⁴ Landasan hukum utama yang mengatur Perseroan Terbatas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).⁵⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), definisi Perseroan Terbatas adalah:

*"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*⁵⁶

Dari definisi undang-undang tersebut dan berbagai doktrin hukum, dapat

⁵⁴ J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 132. Satrio menekankan bahwa yang dimaksud sebab adalah tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian, bukan motif psikologis pribadi.

⁵⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756

diuraikan beberapa karakteristik utama Perseroan Terbatas:

1. Badan Hukum (*Rechtspersoon*): PT adalah subjek hukum yang mandiri, memiliki harta kekayaan sendiri, hak dan kewajiban sendiri, serta dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri (misalnya, membuat perjanjian, menggugat, atau digugat di pengadilan).⁵⁷ Ini berarti PT terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya.
2. Persekutuan Modal (*Kapitaalvennootschap*): Berbeda dengan persekutuan orang (*seperti firma*), PT menekankan pada pengumpulan modal. Modal dasar PT terbagi dalam saham-saham, dan kepemilikan PT diukur dari jumlah saham yang dimiliki.⁵⁸
3. Didirikan Berdasarkan Perjanjian: Meskipun merupakan badan hukum yang mandiri, pendirian PT harus didasari oleh perjanjian antara dua orang atau lebih.⁵⁹ Perjanjian ini dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris, yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶⁰
4. Tanggung Jawab Terbatas (*Limited Liability*): Ini adalah karakteristik paling menonjol dari PT. Para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas pada jumlah saham yang disetorkan atau dimilikinya.⁶¹ Artinya, jika PT mengalami kerugian atau pailit, harta pribadi pemegang saham tidak dapat disita untuk membayar utang PT,

⁵⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

⁵⁸ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 129.

⁵⁹ Jono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 3

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (1).

⁶¹ Ibid., Pasal 7 ayat (7). Akta pendirian PT harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti "penyingkapan tabir korporasi" (*piercing the corporate veil*).⁶²

5. Kegiatan Usaha: PT didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.⁶³

6. Organ Perseroan: PT memiliki organ-organ yang menjalankan fungsinya, yaitu:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Sebagai organ tertinggi yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas UUPT dan anggaran dasar.⁶⁴

b. Direksi: Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

c. Dewan Komisaris: Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi.⁶⁵

Dari putusan Putusan 279 Pdt.G 2023 PN Mdn, terlihat bahwa penggugat adalah PT. ITC POLONIA. Ini menguatkan pemahaman bahwa dalam sengketa perdata, PT bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri, diwakili oleh Direksinya, dan dapat mengajukan gugatan atau digugat.

⁶² Pasal 3 ayat (1), tentang Perseroan Terbatas

⁶³ Pasal 3 ayat (2). Doktrin *piercing the corporate veil*

⁶⁴ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 72.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 75 ayat (1).

2.1.2. Syarat Perseroan Terbatas (PT)

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia harus memenuhi berbagai persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), serta peraturan pelaksanaannya. Persyaratan ini mencakup aspek jumlah pendiri, modal, hingga proses administrasi.⁶⁶ Perusahaan ini memiliki karakteristik utama berupa pemisahan kekayaan pribadi pemilik dari kekayaan perusahaan, serta tanggung jawab pemegang saham yang terbatas.⁶⁷ Berikut adalah syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT)

1. Jumlah Pendiri

PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih melalui akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 2 Ini berarti tidak mungkin mendirikan PT seorang diri. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain yang diatur dalam undang-undang pasar modal.

2. Akta Pendirian

Pendirian PT wajib dilakukan dengan akta notaris yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dipersyaratkan oleh UUPT. 5 Akta pendirian ini harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Anggaran Dasar

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

⁶⁷ Mengenal Lebih Dekat Apa Itu PT (Perseroan Terbatas) dan Keuntungannya," Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <https://ahu.go.id/a/detail/mengenal-lebih-dekat-apa-itu-pt-perseroan-terbatas-dan-keuntungannya>, diakses pada 17 Juni 2025

(AD) Perseroan adalah peraturan dasar yang mengatur jalannya Perseroan, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan.
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan.
- d. Besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham, dan hak-hak yang melekat pada setiap saham.
- f. Susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. Tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- j. Ketentuan lain sesuai UUPT.

3. Modal Dasar

Modal Dasar Minimal: UUPT menetapkan bahwa modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pengecualian: Undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah modal dasar minimum yang berbeda. Misalnya, untuk PT yang bergerak di bidang perbankan atau asuransi, modal dasar minimumnya jauh lebih besar. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Dari modal dasar tersebut, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Bukti penyetoran harus disampaikan secara lengkap kepada Menteri Hukum dan HAM.

4. Pengesahan Badan Hukum

Permohonan Pengesahan: Setelah akta pendirian dibuat oleh notaris, para pendiri atau kuasanya wajib mengajukan permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Pendaftaran: Permohonan pengesahan diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM. Penerbitan Keputusan: Status badan hukum PT baru akan sah setelah diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. 13 Tanggal penerbitan keputusan ini menjadi tanggal lahirnya Perseroan sebagai badan hukum.

5. Domisili dan Alamat

Tempat Kedudukan: PT harus memiliki tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang ditentukan dalam anggaran dasarnya. Alamat

Jelas: PT juga harus memiliki alamat kantor yang jelas dan valid.

6. Nama Perseroan

Ketentuan Nama: Nama Perseroan harus memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. Didahului dengan frasa "PT" atau "PT", atau diikuti dengan singkatan "Tbk." jika Perseroan Terbuka.
- b. Tidak sama atau mirip dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar.
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- d. Tidak sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional.
- e. Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
- f. Dapat ditulis dalam huruf Latin.

7. Pengumuman

Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, Direksi wajib mengajukan permohonan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).¹⁶ Meskipun bukan syarat sahnya PT, pengumuman ini penting untuk kepentingan publikasi dan kepastian hukum. Proses Umum Pendirian PT

- a. Pengajuan Nama PT: Pemohon atau notaris mengajukan permohonan pemakaian nama PT kepada Menkumham.
- b. Pembuatan Akta Pendirian: Dibuat di hadapan notaris, memuat Anggaran Dasar dan ditandatangani oleh para pendiri.
- c. Penyetoran Modal: Minimal 25% modal dasar harus disetor penuh ke rekening bank atas nama PT yang akan didirikan, dibuktikan dengan surat keterangan bank.
- d. Pengajuan Pengesahan ke Kemenkumham: Notaris mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian ke Menkumham secara elektronik.
- e. Penerbitan SK Pengesahan: Jika syarat terpenuhi, Menkumham menerbitkan SK pengesahan badan hukum PT.
- f. Pendaftaran di Sistem AHU: PT didaftarkan dalam daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM.
- g. Pengumuman dalam BNRI: Dilakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- h. Pengurusan Izin Lain: Setelah PT sah sebagai badan hukum, dilanjutkan dengan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (sekarang diganti dengan NIB), dan izin-izin lain yang relevan dengan jenis usaha.⁶⁸



⁶⁸ Syarat dan Prosedur Mendirikan PT Terbaru di Indonesia," Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bf3c3c13ff21/syarat-dan-prosedur-mendirikan-pt-terbaru-di-indonesia/>, diakses 17 Juni 2025.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Juli 2025 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	BULAN												Keterangan								
		Juni-Agustus 2024				September-Februari 2025				Maret-September 2025					September-Desember 2025				Januari-Februari 2026			
1	Pengajuan Judul																					
2	Seminar Proposal																					
3	Penelitan																					
4	Penelitian dan Bimbingan Skripsi																					
5	Seminar Hasil																					
6	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan No. 8, kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan Sumatera Utara. Dengan melihat kasus Studi Putusan

No.279/Pdt.G/2023/PN Mdn.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan.⁶⁹ Pendekatan ini dipilih karena penelitian ditujukan untuk mengkaji aspek normatif dari perbuatan melawan hukum dalam kontrak konstruksi berdasarkan hukum perdata Indonesia. Metode yuridis normatif dianggap tepat dalam penelitian hukum yang bertujuan menganalisis logika hukum dan sistematika peraturan yang berlaku, khususnya dalam konteks tanggung jawab perdata akibat pelanggaran kontrak kerja proyek.⁷⁰

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga jenis data pada umumnya yang akan dijelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data skunder dalam melakukan analisis ini:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(selanjutnya disingkat dengan UU PT)
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

2. Bahan Hukum Skunder

Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan atau dokumen

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35

yang mencakup buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, skripsi hukum, jurnal hukum, putusan pengadilan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Mdn.

3. Bahan Hukum Tersier

Data yang diperoleh dari peneliti sebagai penunjang atau pelengkap yang memberikan petunjuk bagi bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, dan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum dan dokumen penunjang lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep hukum.

3.2.3 Teknik Analisis Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan cara sebagai berikut:⁷¹

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) suatu penelitian haruslah didukung dengan data-data dari berbagai sumber bacaan dari para sarjana berupa buku teori tentang hukum, majalah hukum, peraturan undangundang, jurnal hukum, putusan pengadilan Nomor 279/Pdt.G/2023/Pn Mdn, dan bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Reasearch*) suatu penelitian yang membuat peneliti langsung melakukan wawancara dengan narasumber yakni hakim di Pengadilan Negeri Medan untuk menganalisis dan melakukan atas kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang Analisis Putusan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Proyek Pemborongan Pembangunan Pt. ITC Polonia (Studi Putusan

⁷¹ Astri Wijaya, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Pakam, Bandung, 2011. hlm. 163.

No.279/Pdt.G/2023/Pn Mdn).

3.2.4 Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini yang dilakukan secara kualitatif yang ditekankan pada pemahaman masalah social berdasarkan kondisi yang realitas, kompleks, dan terperinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis lalu substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban dari pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini dengan pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data yang berupa teori yang diperoleh dan sudah dikelompokkan sesuai sub pembahasan, lalu dianalisis secara kualitatif, sehingga peneliti bisa mendapat gambaran dengan jelas inti pokok masalahnya. Kemudian penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.⁷²

⁶⁵ Metode induktif merupakan pendekatan berpikir yang dimulai dari pengamatan atau data spesifik untuk kemudian menarik kesimpulan umum.

⁷² Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan: Area University Press, 2012), hlm.66.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perkara Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Medan dilakukan melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri karena sengketa yang terjadi tidak lagi berada dalam ranah wanprestasi kontraktual semata, melainkan telah berkembang menjadi perbuatan melawan hukum yang bersifat deliktual. Oleh karena itu, meskipun dalam perjanjian terdapat klausul penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tetap memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Mekanisme penyelesaian perkara dilaksanakan sesuai hukum acara perdata melalui tahapan mediasi, pemeriksaan eksepsi, pembuktian, pemeriksaan setempat, hingga putusan yang berkekuatan hukum mengikat. Hal ini menegaskan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum merupakan instrumen hukum yang sah dan efektif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam hubungan kontraktual yang dilanggar secara tidak patut.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Medan menunjukkan penerapan hukum yang komprehensif dan selaras dengan doktrin perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Hakim secara tegas menolak seluruh eksepsi Tergugat dan menegaskan kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa a quo.

Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan berupa kelalaian, kerugian nyata yang dialami Penggugat, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Penilaian hakim terhadap tindakan Tergugat, seperti penguasaan sisa uang muka tanpa dasar hukum yang sah dan perubahan metode konstruksi tanpa persetujuan Penggugat, menunjukkan bahwa pelanggaran kontrak yang dilakukan telah melampaui batas wanprestasi biasa dan layak dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi secara selektif berdasarkan pembuktian, sekaligus menolak tuntutan kerugian immateriil dan uang paksa karena tidak terbukti secara hukum.

3. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah timbulnya kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp23.438.853.864,00 serta bunga sebesar 6% per tahun selama 9 tahun dengan total Rp36.095.834.951,00, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1243 KUHPerdara. Selain itu, Tergugat juga dibebani kewajiban membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 191 RBg. Penolakan terhadap tuntutan kerugian immateriil dan uang paksa menegaskan bahwa pengadilan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan pembuktian yang ketat. Putusan ini memberikan pesan yuridis yang kuat bahwa pelanggaran kontraktual yang dilakukan tanpa itikad baik dan menimbulkan kerugian nyata dapat berimplikasi pada

pertanggungjawaban hukum yang lebih berat melalui rezim perbuatan melawan hukum, serta dapat ditegakkan secara efektif melalui pengadilan negeri.

5.2. Saran

1. Para pihak dalam perjanjian pemborongan proyek disarankan untuk merumuskan klausul arbitrase secara jelas dan spesifik mengenai ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase serta mengantisipasi sengketa perbuatan melawan hukum yang mungkin tidak termasuk dalam arbitrase. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara arbitrase dan pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan KUHAPerdata. Selain itu para pihak hendaknya mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai dan alternatif penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur litigasi guna menghemat waktu dan biaya.
2. Pengadilan diharapkan terus menerapkan prinsip pembuktian yang ketat dan objektif sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdata serta membedakan secara jelas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Hakim juga disarankan untuk memberikan pertimbangan yang komprehensif dan transparan agar putusan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat hukum serta para pihak yang bersengketa.
3. Para pelaku kontrak pemborongan proyek harus menyadari bahwa kelalaian dan tindakan yang merugikan pihak lain secara melawan hukum

dapat berakibat pada kewajiban membayar ganti rugi yang signifikan termasuk bunga dan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban kontraktual harus dilakukan dengan itikad baik, profesional dan sesuai perjanjian. Para pihak juga perlu mempersiapkan bukti yang kuat untuk mendukung klaim kerugian agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Artadi, I Ketut & I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. Implementasi Ketentuan Hukum dalam Kontrak Konstruksi. Denpasar: Udayana University Press, 2020.
- Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka Hukum Bisnis. Bandung: Alumni, 2005.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Fuady, Munir. Perbandingan Hukum Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 2016.
- Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kusumohamidjojo, Budiono. Dasar-Dasar Merancang Kontrak. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2010.

- Patrik, Purwahid. Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 2005.
- Simanjuntak, Ricardo. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Syahrani, Riduan. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 1992.
- Volmar, H.F. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Wijaya, Andi. Strategi Penulisan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- B. Jurnal dan Karya Ilmiah**
- Agustina, Rosa. “Perbuatan Melawan Hukum.” Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- A, J.M. “Analisis Putusan Pengadilan Nomor 672K/Pdt/2020 Terkait Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak.” Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2023.
- Evelina. “Tanggung Jawab Hukum Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.” Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 2018.
- Firdaus, Y. “Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2018.
- Hardjomuljadi. “Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Dispute Adjudication Board.” Jurnal Konstruksia, 2017.

Hernoko, Agus Yudha. “Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No. 3, 2013.

Pantow. “Hubungan Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Dagang.” Lex Privatum, 2020.

Rahayu & Sugianto. “Penyelesaian Sengketa Proyek Konstruksi Akibat Wanprestasi Kontraktor.” Jurnal Rechtsens, Vol. 8 No. 2, 2019.

V, Y.T. “Penyelesaian Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum pada Jasa Konstruksi.” Riau Law Journal, 2024.

Yasin. “Perlindungan Hukum terhadap Sub Kontraktor dalam Pelaksanaan Kontrak Konstruksi.” Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs Cohen.

D. Website

Kementerian Hukum Dan HAMRI, “Mengenal Lebih Dekat Apa Itu PT (Perseroan Terbatas) Dan Keuntungannya, “<https://ahu.go.id/a/detail/mengenal-lebih-dekat-apa-itu-pt-perseroan-terbatas-dan-keuntungannya> (Diakses 17 Juni 2025).

Hukum Online, “Syarat Dan Prosedur Mendirikan PT Terbaru Di Indonesia, “<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bf3c3c13ff21/syarat->

dan prosedur-mendirikan-pt-terbaru-di-indonesia/ (Diakses 17 Juni 2025).



Lampiran I

Laporan Hasil Wawancara Di Pengadilan Negeri Medan

Topik : Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Proyek Pemborongan Pembangunan PT. ITC Polonia.

Narasumber : Syahria Munthe, S.H., M.H

Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2025

Waktu : 08.00 WIB

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Proyek Pemborongan Pembangunan PT. ITC Polonia”.

Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan berkas putusan, penggugat menerapkan unsur perbuatan melawan hukum terhadap tergugat karena keterlambatan dan kegagalan dalam menyelesaikan proyek, bagaimana majelis hakim membedakan substansi antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam perkara tersebut?

Jawaban: Pada umumnya, dalam wanprestasi selalu terdapat hubungan hukum berupa perjanjian, baik yang dibuat secara lisan maupun tertulis. Wanprestasi hanya dapat terjaid apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, atau melaksanakan namun tidak sesuai dengan kesepakatan.

adanya perjanjian terlebih dahulu. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian, secara hukum hanya dikenal dengan dua dasar gugatan perdata, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

2. Putusan ini secara eksplisit mengkualifikasikan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Meskipun sengketa ini berasal dari perjanjian kontrak apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan untuk memutus berdasarkan perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi?

Jawaban: Dalam hal prestasi, pada prinsipnya terdapat perikatan antara para pihak. Namun, dalam konteks perbuatan melawan hukum, tergugat sama sekali tidak melaksanakan apa yang menjadi perjanjian. Dalam perkara ini, penggugat telah melakukan pembayaran uang muka (*Down Payment*), tetapi tergugat tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang dijanjikan. Dengan demikian, tidak terdapat pelaksanaan prestasi sama sekali dari pihak tergugat, sehingga penggugat mengalami kerugian.

3. Pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata menjadi landasan putusan ini titik bagaimana majelis hakim secara spesifik menafsirkan dan menerapkan unsur kesalahan dan kerugian dalam perkara ini?

Jawaban: Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan berpedoman dalam hukum perdata, yaitu siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Oleh karena itu, penilaian hakim didasarkan pada materi pembuktian yang diajukan oleh para pihak.

Dalam perkara perdata, pembuktian pada umumnya lebih menitikberatkan pada

tidak melaksanakan kewajiban atau dengan sengaja mengabaikan pelaksanaan kewajiban tersebut, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya pembelaan dari pihak tergugat. Pada praktiknya, sebelum adanya kontrak, pihak yang berkewajiban melaksanakan pekerjaan seharusnya terlebih dahulu menyampaikan kondisi objek perjanjian, termasuk keadaan tanah dan struktur bangunan berdasarkan hasil survei. Apabila pembayaran telah dilakukan namun progress pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka perbuatan tersebut dinilai telah menimbulkan kerugian bagi penggugat.

4. Putusan ini menyebutkan bahwa tergugat yaitu PT Waskita karya medali keselamatan disebabkan oleh kondisi tanah yang berbatu titik bagaimana majas Hakim menilai keabsahan dalil teknis ini dibandingkan dengan bukti dokumen yang diajukan oleh penggugat yaitu PT ITC Polonia?

Jawaban: Pada umumnya, dalam klausula perjanjian pemborongan bangunan telah diakur mengenai keadaan kahar (*Force Majeure*), seperti bencana alam termasuk banjirbandang yang menjadi dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak apabila ada diluar kendali para pihak. Namun demikian, perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan analisis dampak lingkungan dan kondisi teknis lapangan. Oleh karena itu, apabila keterlambatan pelaksanaan pekerjaan murni diserebabkan oleh kelalaian tergugat, maka tergugat berkewajiban untuk menanggung denda dan kerugian yang timbul. Sebaliknya, apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh keadaan diluar kendali, maka dapat leakukan perpanjangan waktu pelaksaasn kontrak sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

di Pengadilan tanpa terlebih dahulu melakukan permohonan Arbitrase pak?

Jawaban: Suatu perjanjian yang memuat klausula arbitrase pada prinsipnya tidak dapat langsung diselesaikan melalui Pengadilan Negeri tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana telah disepakati oleh para pihak. Hal ini karena dalam hukum perdata, asas perdamaian dan kesepakatan para pihak memiliki kedudukan yang sangat penting. Pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri baru dapat dilakukan setelah mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati dalam perjanjian.



Lampiran I

Surat Selesai Riset Pengadilan Negeri Medan

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	
	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	
	PENGADILAN TINGGI MEDAN	
	PENGADILAN NEGERI MEDAN	
	Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112	
	Telp/Fax : (061) 4515847, Website : http://pn-medankota.go.id	
	email : info@pn-medankota.go.id , Email delegasi : delegasi-pnmdn@gmail.com	
Nomor	: W2-U1/ 10189 /PAN.4/HK.2.4/IX/2025	Medan, <u>23</u> September 2025
Lampiran	: 1 (Satu) Lembar	
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara	
Kepada Yth, Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik Universitas Medan Area Fakultas Hukum, Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate. Di – Medan		
Dengan Hormat, Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2493/FH/01.10/IX/2025, tertanggal 27 Agustus 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :		
Nama	: Kristin Agnata Laoli	
N P M	: 218400144	
Program Studi	: Ilmu Hukum	
Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :		
"Tinjauan Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum Proyek Pemborongan Pembangunan PT. ITC Polonia (Studi Putusan No. 279/Pdt.G/2023/PN Mdn)"		
Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.		
 Saryo Hermando		

Lampiran II

Foto Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Hakim Syahria Munthe, S.H., M.H



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/8/26

